

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMK Negeri 10 Garut

MATA PELAJARAN : PPKN

Guru Mata Pelajaran : **Rahayu, MPd**

KELAS/SEMESTER : XI / GANJIL

ALOKASI WAKTU : 4 PERTEMUAN (2 X 45 MENIT)



Caption Di SMKN 10 Garut peserta didik Bicara Hak Asasi

Rahayu, M.Pd

1. Konsep Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia
2. Subtansi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Pancasila
3. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia
4. Upaya Pemerintah Dalam Menegakan Ham

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa,
2. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Metode Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Dengan langkah Langkah :

Materi berkelanjutan dari pertemuan 1 sampai dengan 4 Jumlah Jam 8 Jam Pelajaran

1. Kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah Melalui Gambar Karikatur HAM
2. Masalah yang disuguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa.
3. Mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu.
4. Siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung.
5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terjadi kolaborasi.
6. Siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari.

Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENDAHULUAN

1. Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional (PPK)
2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking)
3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran

KEGIATAN INTI

Kegiatan Literasi

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi *Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila*

Critical Thinking

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi *Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila*

Collaboration

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai *Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila*

Communication

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat

atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan

Creativity

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait *Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila* Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami

PENUTUP

1. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar
2. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa

C. PENILAIAN

1. Sikap : Lembar pengamatan
2. Pengetahuan : LK peserta didik
3. Keterampilan: Kinerja & observasi diskusi

Pertemuan 1 dan 2

A. Pemilihan Topik

1. Membagi kelompok yang terdiri atas 5-6 orang.
2. Mengamati dengan membaca wacana tentang Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila.
3. Memperhatikan penjelasan guru tentang masalah atau situasi yang akan dibahas per kelompok berkaitan dengan:
 - a. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia,
 - b. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila,
 - c. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia,
 - d. Upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Perencanaan Kooperatif

- a. Mengeksplorasi situasi tersebut.
- b. Merumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi tersebut, antara lain
 1. Merumuskan Masalah,
 2. Menentukan Peran Anggota Kelompok, Dan
 3. Merumuskan Alternatif Cara Yang Akan Digunakan.

Mengetahui
Kepala SMK Negeri 10 Garut



H. Asep Rudiana, M.Pd
NIP. 197009051997021001

Pertemuan 3

C. Implementasi

- a. Melaksanakan tiga langkah (a), (b), dan (c) di atas, dapat dibimbing oleh guru (guru bertindak sebagai mentor).
- b. Setiap kelompok melaksanakan kerja mandiri.

D. Analisa dan Sintesis

- a. Melakukan pengecekan terhadap kemajuan dalam menyelesaikan tugasnya.
- b. Melakukan telaah secara sistematis hadap hasil temuan kelompok.
- c. pun intervensi yang membelenggu hak-hak

Pertemuan 4

E. Presentasi Hasil Final

- a. Menyampaikan hasil tugas kelompoknya untuk dipresentasikan di depan kelas
- b. Memperhatikan dan saling terlibat dalam pekerjaan mereka dan memperoleh perspektif luas pada topik itu.

F. Evaluasi

- a. Saling memberikan umpan balik mengenai topik yang telah mereka
- b. kerjakan berdasarkan tugas masing-masing kelompok, dan Berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran.

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pengetahuan

1. Menyimpulkan makna hak dan kewajiban asasi manusia
2. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila

Keterampilan

Menyusun laporan dan mempresentasinya hasil analisis dengan penuh kedisiplinan tentang Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila

Sikap

1. Observasi sikap menerima dan ketaatan terhadap Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
2. Observasi sikap peduli terhadap orang lain yang berbeda.

Catatan :

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara berulang, sampai ditemukan suatu solusi atau keputusan yang tepat.

Refleksi dan konfirmasi

Refleksi pencapaian siswa/formatif asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan.

Garut, 19 Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

Rahayu, M.Pd

NIP 197405012009021004

RINGKASAN MATERI

A. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

1. Makna Hak Asasi Manusia

Secara sederhana Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki ciri - ciri khusus sebagai berikut:

1. Hakiki, artinya HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
2. Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
3. Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan.

a. Makna Kewajiban Asasi Manusia

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan demikian Kewajiban asasi diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Kewajiban Asasi Manusia adalah *seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM.*

Hak dan Kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan , karena dari kewajiban akan muncul hak – hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan yang mengakibatkan hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika keseimbangan tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila
Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan
Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan

perlindungan hukum.

Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengadilan.

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM.

- 7) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

2. Upaya Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menegakan supremasi hukum dan demokrasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan partisipasi masyarakat.
6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
3. Ketentuan dalam undang-undang, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 6) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- 10) Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).
- 11) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
- 13) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
- 14) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 15) Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 - 2009.

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai

